



Yth.

1. Direktur Meteorologi Publik;
2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

SURAT EDARAN  
NOMOR: SE.3/DM/XII/2024

TENTANG

PENGGUNAAN JENIS DAN SIMBOL  
PARAMETER PRAKIRAAN CUACA, SIMBOL PARAMETER ARAH ANGIN,  
DAN SIMBOL PARAMETER INDEKS ULTRAVIOLET

A. Umum

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) selaku lembaga pemerintah yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi meteorologi berupaya meningkatkan literasi cuaca di kalangan masyarakat agar penyampaian informasi cuaca menjadi lebih efektif dan mudah dipahami. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kebutuhan akan penyampaian informasi cuaca yang cepat dan akurat menjadi semakin penting. Informasi cuaca yang disampaikan melalui berbagai media komunikasi dan informasi, baik elektronik dan/atau nonelektronik disajikan dengan cara yang edukatif menggunakan narasi yang menarik dan dilengkapi dengan gambar, video, dan juga simbol.

Simbol memiliki peran penting sebagai sarana komunikasi efektif yang dapat melintasi batasan bahasa dan budaya serta memungkinkan komunikasi universal. Hal ini mendorong BMKG untuk menyeragamkan jenis dan simbol parameter prakiraan cuaca, simbol parameter arah angin, dan simbol parameter indeks ultraviolet untuk memudahkan pengguna dalam memahami dan menginterpretasikan kondisi cuaca. Dengan demikian, tercipta keseragaman dalam komunikasi informasi cuaca lintas media yang mendukung pengalaman pengguna yang lebih baik dan memudahkan akses terhadap informasi cuaca yang penting.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai pedoman dalam penyeragaman penggunaan jenis dan simbol parameter prakiraan cuaca, simbol parameter arah angin, dan simbol parameter indeks ultraviolet di seluruh media komunikasi dan informasi, baik elektronik dan/atau nonelektronik.

2. Tujuan
  - a. Terwujudnya konsistensi penggunaan jenis dan simbol parameter prakiraan cuaca, simbol parameter arah angin, dan simbol parameter indeks ultraviolet dalam penyediaan, penyebaran, dan penyebarluasan informasi prakiraan cuaca, arah angin, dan indeks ultraviolet di seluruh media komunikasi dan informasi, baik elektronik dan/atau nonelektronik; dan
  - b. Memudahkan pengguna informasi dalam memahami jenis dan simbol parameter prakiraan cuaca, simbol parameter arah angin, dan simbol parameter indeks ultraviolet.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. jenis dan simbol parameter prakiraan cuaca;
2. simbol parameter arah angin; dan
3. simbol parameter indeks ultraviolet.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
6. Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor KEP.1/DEP-I/KB/I/2021 tentang Penanggung Jawab Pembuatan *National Digital Forecast* (NDF) di Setiap Provinsi.

E. Isi

1. Jenis dan simbol parameter prakiraan cuaca, simbol parameter arah angin, dan simbol parameter indeks ultraviolet digunakan dalam semua media komunikasi dan informasi, baik elektronik dan/atau nonelektronik meliputi:
  - a. aplikasi InfoBMKG;
  - b. laman BMKG;
  - c. media sosial BMKG;


- d. buletin atau laporan cuaca; dan
  - e. media massa.
2. Jenis dan simbol parameter prakiraan cuaca, simbol parameter arah angin, dan simbol parameter indeks ultraviolet sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
  3. Jenis dan simbol parameter prakiraan cuaca, simbol parameter arah angin, dan simbol parameter indeks ultraviolet dapat diakses melalui pranala <https://widis.bmkg.go.id/api/static/custom/icon-cuaca.zip>;
  4. Direktur Meteorologi Publik dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Penanggung Jawab Pembuatan *National Digital Forecast* (NDF) di Setiap Provinsi untuk menggunakan jenis dan simbol parameter prakiraan cuaca, simbol parameter arah angin, dan simbol parameter indeks ultraviolet sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dalam melakukan penyebaran prakiraan cuaca, parameter arah angin, dan parameter ultraviolet;
  5. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis selain Penanggung Jawab Pembuatan Penanggung Jawab Pembuatan *National Digital Forecast* (NDF) di Setiap Provinsi untuk menggunakan jenis dan simbol parameter prakiraan cuaca, simbol parameter arah angin, dan simbol parameter indeks ultraviolet sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dalam penyebarluasan prakiraan cuaca, parameter arah angin, dan parameter ultraviolet;
  6. Direktur Meteorologi Publik dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika:
    - a. mencantumkan kewajiban penggunaan jenis dan simbol parameter prakiraan cuaca, simbol parameter arah angin, dan simbol parameter indeks ultraviolet sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dalam dokumen kerja sama dengan pihak terkait; atau
    - b. meminta kepada pihak terkait untuk menggunakan jenis dan simbol parameter prakiraan cuaca, simbol parameter arah angin, dan simbol parameter indeks ultraviolet sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dalam hal belum adanya kerja sama dalam rangka penyebarluasan prakiraan cuaca, parameter arah angin, dan parameter ultraviolet; dan
  7. Dalam hal terdapat kendala dalam pelaksanaan Surat Edaran ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Penanggung Jawab Pembuatan *National Digital Forecast* (NDF) di Setiap Provinsi dapat berkoordinasi dengan Direktorat Meteorologi Publik.

F. Penutup

Direktur Meteorologi Publik dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyebarkan prakiraan cuaca, arah angin, dan indeks ultraviolet, dalam hal penggunaan jenis dan simbol parameter prakiraan cuaca, simbol parameter arah angin, dan simbol parameter indeks ultraviolet berpedoman pada ketentuan dalam Surat Edaran ini.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 10 Desember 2024

DEPUTI BIDANG METEOROLOGI  
BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,



GUSWANTO

Tembusan :

1. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
2. Sekretaris Utama;
3. Deputi Bidang Klimatologi;
4. Deputi Bidang Geofisika;
5. Deputi Bidang Infrastruktur Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
6. Deputi Bidang Modifikasi Cuaca.

LAMPIRAN  
 SURAT EDARAN DEPUTI BIDANG  
 METEOROLOGI BADAN METEOROLOGI,  
 KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA  
 NOMOR: SE.3/DM/XII/2024  
 TENTANG  
 PENGGUNAAN JENIS DAN SIMBOL  
 PARAMETER PRAKIRAAN CUACA, SIMBOL  
 PARAMETER ARAH ANGIN, DAN SIMBOL  
 PARAMETER INDEKS ULTRAVIOLET

I. JENIS PARAMETER PRAKIRAAN CUACA

No.	Jenis Parameter	Keterangan
1.	Cerah	Kondisi cuaca dengan langit tidak tertutup awan atau bagian langit yang tertutup awan kurang dari 10%
2.	Cerah Berawan	Kondisi cuaca dengan bagian langit yang tertutup awan berkisar 10-60%
3.	Berawan	Kondisi cuaca dengan bagian langit yang tertutup awan berkisar 60-90%
4.	Berawan Tebal	Kondisi cuaca dengan bagian langit yang tertutup awan berkisar 90%
5.	Udara Kabur	Kondisi cuaca dengan jarak pandang mendatar ( <i>visibility</i> ) berkurang akibat adanya partikel di udara dengan kisaran antara 1000 hingga 5000 m
6.	Petir	Kondisi cuaca dengan adanya kilat/petir tanpa hujan
7.	Kabut/Asap	Kondisi cuaca dengan jarak pandang mendatar ( <i>visibility</i> ) berkurang hingga dibawah 1000 m akibat adanya suspensi uap air/aerosol di udara
8.	Hujan Ringan	Kondisi cuaca dengan akumulasi curah hujan 5-20 mm/hari atau 1-5 mm/jam
9.	Hujan Sedang	Kondisi cuaca dengan akumulasi curah hujan 20-50 mm/hari atau 5-10 mm/jam
10.	Hujan Lebat	Kondisi cuaca dengan akumulasi curah hujan 50-100 mm/hari atau 10-20 mm/jam
11.	Hujan Petir	Kondisi cuaca hujan disertai kilat/petir dan angin kencang

## II. IKON PARAMETER PRAKIRAAN CUACA

Jenis Parameter	Siang			Malam		
	Warna	Outline	Warna dan Outline	Warna	Outline	Warna dan Outline
Cerah						
Cerah Berawan						
Berawan						
Berawan Tebal						
Udara Kabur						
Petir						
Kabut/Asap						
Hujan Ringan						
Hujan Sedang						
Hujan Lebat						
Hujan Petir						


III. IKON PARAMETER ARAH ANGIN

Arah Angin							
Barat Daya	Barat	Barat Laut	Utara	Timur Laut	Timur	Tenggara	Selatan

IV. IKON PARAMETER INDEKS ULTRAVIOLET

Indeks Ultraviolet													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12+

DEPUTI BIDANG METEOROLOGI  
 BADAN METEOROLOGI,  
 KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

  
 GUSWANTO